

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan dapat diselenggarakan dan diawasi. Definisi lain mengartikan bahwa manajemen adalah fungsi dari manajer (biasanya dinamakan manajemen), untuk menetapkan politik kebijaksanaan mengenai apa macam produk yang akan dibuat, bagaimana membiayainya, menyalurkannya, memberikan service dan memilih serta melatih pegawai dan lain-lain faktor yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha. lebih-lebih lagi manajemen bertanggung jawab dalam membuat suatu susunan organisasi untuk melaksanakan kebijaksanaan itu.<sup>11</sup>

Pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin dalam Subeki (2015) adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 31.

<sup>11</sup> J. Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 26.

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

## **B. Prinsip Pengelolaan Bum Desa Yang Baik**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (Penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007: 13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu:

1. Prinsip *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Prinsip *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Prinsip *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

---

<sup>12</sup> Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*,... hlm. 1.

4. Prinsip *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Prinsip *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Prinsip *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal utama yang terpenting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (*kooperatif*), membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.<sup>13</sup>

### **C. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011**

Desa merupakan tempat yang potensial bagi perekonomian sebuah negara. Inilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, tapi juga banyak sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari bahwa desa tidak dapat tumbuh dan tertinggal. Tetapi ketika pemerintah mengetahui potensi desa yang luas tersebut, mereka mengeluarkan sebuah kebijakan Otonomi Daerah sehingga banyak daerah memanfaatkannya untuk mengembangkan wilayah mereka terutama untuk mengembangkan desa mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha milik desa.

---

<sup>13</sup> Herry Kamaroesid, *TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 20.

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Menyadari arti pentingnya sebuah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator untuk mengukur kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa yaitu: kelembagaan, kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi desaserta demografi. Akan tetapi bagi desa ketercukupan dana akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Berkaitan dengan hal tersebut.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 87

Pemerintah Desa Minggirsari melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mendukung keuangan desa adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tugas dan peranan Badan Usaha Milik Desa adalah mendorong kegiatan ekonomi Desa, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa, kalau saja pemerintah Desa mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa merupakan sumber pendapatan desa yang sangat potensial. Badan Usaha Milik Desa di era otonomi desa masih menjadi tumpuan harapan pemerintah Desa untuk mengisi kas pemerintah Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan cara memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan.

BUM Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan

asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa "Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa." Dan pada Pasal 77 Ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.<sup>15</sup>

Definisi BUM Desa menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>16</sup>

Badan Usaha Milik desa (BUM Desa) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Pasal 77 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>16</sup> Maryunani, *Pembangunan BUM Desa dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 35.

BUM Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendirian BUM Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUM Desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUM Desa diantaranya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Blitar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa, Perbup Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Badan

---

<sup>17</sup> Sutoro Eko, dkk., Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Usaha Milik Desa. Mekanisme pendirian yang harus dipersiapkan suatu desa dalam rangka persiapan pendirian BUM Desa yakni sebagai berikut:

### **1. Pendirian BUM Desa**

Pemerintah desa mendirikan BUM Desa dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan Daerah. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, pembentukan BUM Desa termasuk hal yang strategis, maka sebelum BUM Desa berdiri, mekanisme pendirian BUM Desa tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Adapun syarat pembentukan BUM Desa yang termuat dalam Perbup nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Blitar yaitu:<sup>18</sup>

- a. Atas inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

---

<sup>18</sup> Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)



- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi.
- g. Untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Pendapatan asli desa.

## **2. Pengelolaan BUM DESA**

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan BUM DESA. Pada tahap persiapan pendirian BUM Desa harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUM Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Sehingga pengelola BUM Desa juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa.

Hal ini juga ditegaskan didalam Bab IV Nomor 2 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. bahwa " Organisasi pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga". Selanjutnya permodalan dalam pengelolaan BUM DESA juga terdapat dalam Bab V Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang pedoman umum tata cara pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

Modal BUMDES berasal dari :

1. Pemerintah desa
2. Tabungan masyarakat
3. Bantuan pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pinjaman
5. Kerja sama usaha dengan pihak lain
6. Dana bergulir yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan awal permodalan BUM DESA bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakkan roda organisasi. Pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Dimana Penasihat sebagaimana dijabat oleh Kepala Desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Cara kerja BUM Desa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tanpa bersandar pada potensi asli desa. Hal ini, dapat menjadikan masyarakat desa lebih produktif dan efektif. Kedepan BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung perekonomian masyarakat yang berkembang sesuai dengan ciri khas desa tersebut.

Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUM Desa adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUM Desa. Oleh karena itu, setiap bulan BUM Desa berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUM Desa dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUM Desa. Dengan pengelolaan BUM Desa yang baik, pada prinsipnya berperan dalam pengembangan perekonomian desa.

## D. Konsep Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian

Kata *dusturi* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.<sup>19</sup>

Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup> Konsep fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ... hlm. 154.

<sup>20</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 47

- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terlatak pada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.

Persoalan terkait tentang pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar shari'at. Al-quran sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>21</sup>

Bagi Islam, imamah (Kepemimpinan) adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.<sup>22</sup>

Ayat al-quran yang terkait dengan pemimpin dalam pembahasan fiqh siyasah dusturiyah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>23</sup>

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggungjawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

<sup>21</sup> Lihat QS. An-Nisa ayat 58.

<sup>22</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah*,... hlm. xxxviii.

<sup>23</sup> Q.S An-Nisa ayat 59

Rasulullah SAW juga menyebutnya dalam hadistnya yang berbunyi:

على المرء المسلم السمع والطاعة هو فيما احب وكره الا يؤمر بمعصية فان أمر

ولا طالب عة بمعصية فلا السمع

Artinya: Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan sesuatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati.<sup>24</sup>

Dalam hadish diatas disebutkan bagaimana masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintah kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal. Jika dilihat kaitanya dengan judul penelitian adalah yang dimaksud pemimpin yaitu Kepala Direktur BUMDES beserta jajarannya yang ditugaskan Kepala Desa dalam menegakkan perbup untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat desa. Jadi sebagai masyarakat, kita harus mematuhi aturan pemimpin (Kepala Direktur

---

<sup>24</sup> HR. Muslim dalam *Husein Khalid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 248.

BUMDES) sebagai utusan dari Kepala Desa dalam menegakkan perbup untuk menciptakan tujuan bersama. Dengan cara memfasilitasi warga dan memberi pelatihan khusus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat desa tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administra dan kepegawaian.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian *Siyasah Tanfidiyah*, yakni hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Pelaksana *Siyasah Tanfidiyah*, disebut *Al-shultah al- Tanfidziyyah*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam Istilah

---

<sup>25</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ... hlm. 48



ulul amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah Ulul amri tidak hanya terbatas untuk anggota eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif dan eksekutif karena diartikan lebih luas.<sup>26</sup>

Didalam Islam konsep kepemimpinan sering disebut dengan Khalifah yang berarti wakil. Namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata amir dalam Bahasa Indonesia yang diartikan pemimpin formal. Selain Khalifah, ada banyak sebutan untuk Istilah pemimpin dalam Islam yang meliputi Imamah/imam, Imara/Amir, Ra'in dan Wizarah/Wazir.

#### 1. *Imamah*/Kepemimpinan

*Imamah* menurut bahasa artinya “Kepemimpinan”. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata Imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Secara terminologi Islam, al-Imamah bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi SAW.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan umum arti Imamah secara epistemologi, kata Imamah berarti seorang pemegang kekuasaan atas umat islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa

---

<sup>26</sup> BU A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan 1993), hlm. 247

Imamah itu juga merupakan khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.<sup>27</sup>

Firman Allah dalam QS Annisa' ayat 59 yang berbunyi :<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>29</sup>

Kepemimpinan dalam Islam adalah, Suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta usaha kerja sama sesuai dengan syarat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) Tanggung jawab

Ketika seseorang ditunjuk untuk memimpin sebuah lembaga atau institusi, maka sebenarnya ia mengemban tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu mengemban

<sup>27</sup> Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 55

<sup>28</sup> QS. Annisa' ayat 59

<sup>29</sup> QS. Annisa' : 4

<sup>30</sup> Ibid.,hlm. 41-45

tanggung jawabnya dihadapan manusia dan Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>31</sup>

b) Pengorbanan

Pemimpin harus berkorban untuk masyarakat entah itu berkorban materi, waktu maupun tenaga.

c) Kerja Keras

Pemimpin harus mampu bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat/ bawahan dalam suatu institusi maupun organisasi. Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 98 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.<sup>32</sup>

Ayat lain dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

---

<sup>31</sup> QS. Al-Anfal ayat 27 : 8

<sup>32</sup> QS. al-Bayyinah ayat 98:7

d) Kewenangan melayani

Pemimpin merupakan pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Karena itu ia memiliki wewenang untuk melayani bawahannya dengan lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, visi misi perlu terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan hidup yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبُيِّنُوا مَا عَلَّمْنَا تَبْيِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.<sup>33</sup>

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri. Dalam sebuah hadist telah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَاقِي الْقَوْمِ أَخْرَجُهُمْ شَرًّا

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 425

Artinya: Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: pemberi minum kaum adalah orang terahir yang minum.<sup>34</sup>

Hadist diatas menjelaskan seorang pemimpin untuk memberikan pelayanan terhadap sesama demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pelayan publik kelak dihari akhir akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu, wajib hukumnya dalam hal melayani rakyat harus memberikan yang terbaik. Pelayanan yang baik harus memerhatikan sarana dan prasarana yang akan sangat membantu karyawan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan.

e) Keteladanan dan kepeloporan

Dalam segala kondisi, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pelopor bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus memiliki sikap yang baik dan benar sebagai pemimpin.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata, dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh siyasah dusturiyah merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas. Dusturiyah dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>34</sup> *Ayat dan Hadist Hukum Tata Negara*, hlm. 18

## E. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

1. *Umarwan Sutopo dalam Tesis yang berjudul “Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”*.<sup>35</sup> *Penelitian Ditinjau dari sudut pandang hukum positif merupakan mitra pemerintah desa karang patihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun menurut tinjauan konsep masalah mursalah, BPD sebagai lembaga perwakilan merupakan sarana yang mewujudkan kemaslahatan dalam dinamika pemerintahan serta memiliki korelasi dengan lembaga perwakilan yang pernah ada dalam khazanah tata negara islam. Sehingga* terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama melaksanakan kebijakan pemerintah.

---

<sup>35</sup> Umarwan Sutopo Dalam Tesis Yang Berjudul "Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif Dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan Dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Sedangkan perbedaannya adalah didalam penelitian ini tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah dusturiyah*.

2. Aji Wahyudi, (UNV. Brawijaya, 2016). Tentang “*Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*”.<sup>36</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pelaksana kebijakan yang mampu menterjemahkan sebuah kebijakan secara operasional di lapangan, dan kelompok sasaran kebijakan yang ditunjukkan melalui sikap mereka dalam menerima sebuah kebijakan. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah dusturiyah*.
3. ARIEF HUDIONO, (IAIN PURWOKERT, 2018) tentang “*EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas)*”<sup>37</sup> Hasil

---

<sup>36</sup> Wahyudi, Aji, *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*, (UNV. Brawijaya, 2016).

<sup>37</sup> HUDIONO, ARIEF, *EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas)*, (IAIN PURWOKERT, 2018).

penelitian menunjukkan bahwa indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dan Ahmad Wito Subagyo dengan tujuh indikator efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana, pelatihan. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqh siyasah dusturiyah*.

4. ***Muchamad Mirsa Kurniawan dalam penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh siyasah".<sup>38</sup> Dalam Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro sudah mematuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep imâmah dan ahl alh all wa al-‘aqd.*** Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembangunan

---

<sup>38</sup> Muchamad Mirsa Kurniawan, *Dalam Penelitian Yang Berjudul "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh siyasah"* (AlDaulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2016).



desa agar lebih produktif dan menggunakan hukum islam . Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah dusturiyah*.

5. Tedy Kusuma penelitian yang berjudul “*PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) KARYA MANDIRI SEJATI (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*”.<sup>39</sup> Skripsi ini membahas mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati ini sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes, namun kurangnya perencanaan usaha, lokasi dan penentuan pasar membuat BUMDes KMS ini kurang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dibentuknya BUMDes. Permasalahan yang dialami BUMDes KMS Desa Sidoasri Adalah susahnya pengembangan usaha yang dijalankan. Hal ini disebabkan oleh Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, Daya Beli Masyarakat Yang Rendah, Adanya Daya Tarik Urbanisasi, dll. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah dusturiyah*.

---

<sup>39</sup> Tedy Kusuma penelitian yang berjudul “*PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) KARYA MANDIRI SEJATI (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*”. (Universitas Lampung, 2018).